

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TERHAMBATNYA PEMBAYARAN
UANG JASA TENAGA HONORER PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALEMBANG TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memenuhi Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**MUHAMMAD SADELI
07011381722189**

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sadeli

NIM : 07011381722189

Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 24 April 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Terhambatnya Pembayaran Uang Jasa Tenaga Honorer Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 05 September 2022

Yang membuat pernyataan.



Muhammad Sadeli

NIM. 07011381722189

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TERHAMBATNYA PEMBAYARAN UANG JASA
TENAGA HONORER PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG TAHUN 2020

USULAN PENELITIAN

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-
1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

MUHAMMAD SADELI
07011381722189

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 09 Desember 2021

Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001



Pembimbing II

Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001



HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TERHAMBATNYA PEMBAYARAN
UANG JASA TENAGA HONORER PADA MASA PANDEMI COVID-
19 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALEMBANG TAHUN 2020**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**


Oleh:

MUHAMMAD SADELI

07011381722189

| Pembimbing I | Tanda Tangan | Tanggal |
|--|---|---------------------|
| Dr. Lili Erina, M. Si NIP. 196612301992032001 |  | <u>11 Juli 2022</u> |
| Pembimbing II | Tanda Tangan | Tanggal |
| Dra Martina, M. Si NIP. 196603051993022001 |  | <u>9 Juni 2022</u> |

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TERHAMBATNYA PEMBAYARAN
UANG JASA TENAGA HONORER PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALEMBANG TAHUN 2020**

Skripsi

Oleh :


MUHAMMAD SADELI
07011381722189

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 28 Juli 2022

Pembimbing :

1. Dr. Lili Erina, M.Si
NIP.196612301992032001

Tanda Tangan




2. Dra. Martina, M.Si
NIP.196603051993022001




Penguji :


1. Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP.196704121992032002

Tanda Tangan




2. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP.197603092008021009




Dekan FISIP UNSRI,
Prof. Dr. Alfitti, M.Si
NIP.196601221990031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,


Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Tidak Ada Kesuksesan Tanpa Kerja Keras, Tidak Ada Keberhasilan Tanpa
Kebersamaan, Tidak Ada Kemudahan Tanpa Doa”**

(Ridwan Kamil)

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- 1. Kedua Orang Tua Saya, Papa Eka Wiratno dan Mama Misdaryanti.**
- 2. Saudara/I Saya, Mas Deden, Mas Aji, dan Mbak Wirda.**
- 3. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP Unsri**
- 4. Rekan Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017.**
- 5. Almamater Kebanggaan Saya.**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur serta rasa terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehat, iman, dan kemudahan dalam setiap proses menyelesaikan skripsi ini serta mengucapkan Alhamdulillah karena telah diberikan rahmat, karunia, dan ridhonya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Terhambatnya Pembayaran Uang Jasa Tenaga Honorer Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2020, yang mana skripsi ini adalah tugas serta kewajiban dalam melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Administrasi Publik.

Dengan menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali yang membantu dalam prosesnya. Bantuan berupa arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Berkenaan dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga besar saya Bapak Eka Wiratno dan Ibu Misdaryanti serta Saudara/I saya Mas Deden, Mas Aji, dan Mbak Wirda yang selalu memberikan motivasi, mendoakan, dan dukungan baik moril ataupun secara materil selama proses perkuliahan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya Periode 2018-2022.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya Periode 2018-2022.
6. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya yang menjabat sekarang.
7. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan, membimbing dengan sabar, motivasi , solusi terbaik, serta kritik dan saran yang membangunkan semangat dalam diri penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, membimbing dengan sabar, motivasi , solusi terbaik, serta kritik dan saran yang membangunkan semangat dalam diri penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Dr. Andries Lionardo. S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan arahan, motivasi, dan pengalaman selama proses perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Staf Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Terkhusus Mbak Ades yang telah membantu dalam mengurus administrasi.
12. Ibu Ir. Dewi Isnaini, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
13. Bapak Yudi Wisanto, S.E selaku Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang telah membantu memberikan informasi dan arahan selama proses penelitian berlangsung.
14. Seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
15. Rekan seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2017 Kampus Bukit Palembang.
16. Orang-Orang yang telah berbuat baik dan senantiasa membantu saya baik secara moril maupun materil.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, sebagaimana yang diharapkan. Maka untuk membangun wawasan penulis dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapakan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membaca.

Palembang, 2022

Muhammad Sadeli

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Terhambatnya Pembayaran Uang Jasa Tenaga Honorer Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2020. Latar belakang ini adalah uang jasa tenaga honorer tidak diberikan setiap bulannya yang dapat mengakibatkan malasnya tenaga honorer dalam melayani masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor upah dari Ruky (2016:142) yang terdiri dari lima dimensi yaitu ketetapan pemerintah, tingkat upah/gaji di pasaran, kemampuan instansi, jenis dan tingkat kompetensi SDM yang digunakan dan tuntutan pekerja. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa dalam dimensi kemampuan instansi sudah terlaksana, namun ditemukan masalah terkait surat perintah membayar terlambat diajukan dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan jumlah tenaga honorer serta terjadinya *WFH* pada tahun 2020. Sehingga mengakibatkan uang jasa tenaga honorer terlambat diberikan. Dan berdampak pada kinerja tenaga honorer. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa hendaknya Disdukcapil kota Palembang memberikan uang jasa tenaga honorer sesuai UMK Palembang tahun 2020, dan berkerja maksimal dalam kondisi *WFH* dalam hal ini pemberkasan data yang masuk antara tenaga honorer, bagian UMPEG, dan bagian keuangan diberikan lewat email atau wa sehingga berkas untuk pengajuan SPM bisa berjalan tepat waktu.

Kata Kunci : Faktor, Uang, Jasa, Tenaga, Honorer, Disdukcapil

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that hinder the payment of honorary service fees during the Covid-19 pandemic at the Palembang City Population and Civil Registration Office 2020. The problem is motivated by the delay in service fees received by honorary staff at the City Population and Civil Registration Office. Palembang Year 2020. The concept used to analyze the wage factors proposed by Ruky is based on five aspects, namely Government Decrees, Market Wages/Salary Levels, Company Capability, Types and Levels of Human Resources Used, and Worker Demands. The research method used in this research is a qualitative research method. The techniques used in data collection are Interview, and Documentation. The results of this study indicate the factors that hinder the payment of honorary service fees based on several aspects stated by Ruky. As for the suggestions in this study, it is hoped that the Disdukcapil of Palembang City can fulfill the regulations that have been set by the Palembang City Government as a guideline for payment of honorary staff fees so that the rights of honorary workers are fulfilled and honorary workers are enthusiastic in working to serve the community; expected to add staff to the UMPEG and finance department; expected to make a fair work agreement by making a fixed date time minimum or maximum honorary workers can receive their services. So that honorary staff can regularly receive their services.

Keywords: Factors, Money, Services, Labor, Honorary, Disdukcapil

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI..... | ii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN... .. | iii |
| KATA PENGANTAR... .. | iv |
| ABSTRAK..... | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------|---|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Landasan Konsep..... | 6 |
| 1. Pengertian Analisis Faktor..... | 6 |
| 2. Pengertian Pembayaran..... | 6 |
| 3. Pengertian Upah..... | 7 |
| 4. Komponen Upah..... | 8 |
| 5. Jenis-Jenis Upah..... | 9 |
| 6. Faktor-Faktor Upah..... | 10 |
| 7. Hak Pekerja..... | 13 |
| 8. Tenaga Honorer..... | 15 |
| 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... | 16 |
| B. Konsep Faktor Upah Yang Digunakan Dalam Penelitian..... | 17 |
| C. Penelitian Terdahulu..... | 18 |
| D. Kerangka Pemikiran..... | 23 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 26 |
| B. Definisi Konsep..... | 27 |
| C. Fokus Penelitian..... | 28 |
| D. Jenis Data dan Sumber Data..... | 29 |
| E. Informan Penelitian..... | 30 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| G. Teknik Keabsahan Data..... | 32 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 32 |
| I. Sistematika Penulisan..... | 34 |

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum DISDUKCAPIL Kota Palembang | 35 |
| 1. Sejarah DISDUKCAPIL Kota Palembang | 35 |
| 2. Uraian dan Tugas DISDUKCAPIL | 39 |
| 3. Visi dan Misi DISDUKCAPIL..... | 54 |
| B. Analisis dan Pembahasan Faktor-Faktor Terhambatnya Pembayaran Uang Jasa Tenaga Honorer Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang..... | 55 |
| 1. Analisis Faktor-Faktor Aspek Ketetapan Pemerintah Dalam Terhambatnya Pembayaran Uang Jasa Tenaga Honorer Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Di Disdukcapil Kota Palembang | 56 |
| a. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020 | 56 |
| 2. Analisis Faktor-Faktor Aspek Tingkat Upah/Gaji Di Pasaran Dalam Terhambatnya Pembayaran Uang Jasa Tenaga Honorer Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Disdukcapil Kota Palembang | 60 |
| a. Nominal Upah Tenaga Honorer Disdukcapil Kota Palembang Tahun 2020 | 60 |
| 3. Analisis Faktor-Faktor Aspek Kemampuan Perusahaan Dalam Terhambatnya Pembayaran Uang Jasa Tenaga Honorer Disdukcapil Kota Palembang..... | 66 |
| a. Kondisi Keuangan Disdukcapil Kota Palembang Tahun 2020 | 66 |
| 4. Analisis Faktor-Faktor Aspek Jenis dan Tingkat Kompetensi SDM Yang Digunakan Dalam Terhambatnya Pembayaran Uang Jasa Tenaga Honorer Disdukcapil Kota Palembang | 70 |
| a. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Honorer Disdukcapil Kota Palembang Tahun 2020 | 70 |
| 5. Analisis Faktor-Faktor Aspek Tuntutan Pakerja Dalam Terhambatnya Pembayaran Uang Jasa Tenaga Honorer Disdukcapil Kota Palembang..... | 76 |
| a. Ketepatan Waktu Pembayaran Upah Tenaga Honorer Disdukcapil Kota Palembang Tahun 2020 | 76 |

BAB V KESIMPULAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 81 |
| B. Saran | 82 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| LAMPIRAN | 86 |
|-----------------------|-----------|

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Realisasi Anggaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pengolahan Data Tahun Anggaran 2020 | 3 |
| 2. Penelitian Terdahulu | 19 |
| 3. Fokus Penelitian | 29 |
| 4. Daftar Penerima Uang Jasa Tenaga Honorer Bulan Desember Disdukcapil Kota Palembang Tahun 2020 | 62 |
| 5. Surat Perintah Membayar Uang Jasa Tenaga Honorer Disdukcapil Kota Palembang | 68 |
| 6. Jumlah Pegawai Tenaga Honorer Disdukcapil Kota Palembang Tahun 2020.. | 69 |
| 7. Daftar Perpanjangan Kontrak Tenaga Honorer Disdukcapil Kota Palembang Tahun 2020..... | 72 |
| 8. Payroll Perusahaan Uang Jasa Tenaga Honorer Disdukcapil Kota Palembang Bulan Juli Tahun 2020..... | 78 |
| 9. Payroll Perusahaan Uang Jasa Tenaga Honorer Disdukcapil Kota Palembang Bulan Juli Tahun 2020..... | 78 |
| 10. Matriks Hasil dan Pembahasan | 80 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Kerangka Pemikiran | 35 |
| 2. Lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang | 35 |
| 3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang | 39 |
| 4. Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 5 Tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang | 57 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| 1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi..... | 87 |
| 2. Surat Izin Pengambilan Data ke DISDUKCAPIL Kota Palembang..... | 88 |
| 3. Surat Balasan dari DISDUKCAPIL Kota Palembang | 89 |
| 4. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Dosen Pembimbing I..... | 90 |
| 5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Dosen Pembimbing II..... | 91 |
| 6. Lembar Revisi Seminar Proposal Dosen Pembimbing I..... | 92 |
| 7. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I..... | 93 |
| 8. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II | 94 |
| 9. Matriks Wawancara | 95 |
| 10. Tabel Hasil dan Pembahasan | 96 |
| 11. Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang | 98 |
| 12. Laporan Realisasi Anggaran DISDUKCAPIL Kota Palembang Tahun 2020..... | 99 |
| 13. Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer DISDUKCAPIL Kota Palembang Tahun 2020..... | 99 |
| 14. Surat Perintah Membayar Uang Jasa Tenaga Honorer DISDUKCAPIL Kota Palembang Tahun 2020..... | 100 |
| 15. Daftar Absensi Penerima Pembayaran Uang Jasa Tenaga Honorer DISDUKCAPIL Kota Palembang Tahun 2020 | 113 |
| 16. Daftar Perpanjangan Kontrak Tenaga Honorer DISDUKCAPIL Kota Palembang Tahun 2020..... | 114 |
| 17. <i>Payroll</i> Uang Jasa Tenaga Honorer DISDUKCAPIL Kota Palembang Tahun 2020..... | 117 |
| 18. Dokumentasi Wawancara..... | 118 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-------------|---|
| APBD | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APBN | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| DISDUKCAPIL | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| LRA | : Laporan Realisasi Anggaran |
| NON-PNSD | : Bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah |
| PERWAKO | : Peraturan Walikota |
| PNS | : Pegawai Negeri Sipil |
| SD | : Sekolah Dasar |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| SMA | : Sekolah Menengah Atas |
| SMP | : Sekolah Menengah Pertama |
| SPK | : Surat Perjanjian Kerja |
| SPM | : Surat Perintah Membayar |
| UMK | : Upah Minimum Kota |
| UMR | : Upah Minimum Regional |
| WFH | : <i>Work From Home</i> |
| WHO | : <i>World Health Organization</i> |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan Negara merupakan ilmu yang mempelajari penerimaan dan pengeluaran Negara beserta dengan seluruh akibatnya. Keuangan Negara didefinisikan juga berdasar objeknya yang meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang (Nasution, dalam Suparmoko 2011:1). Kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan seperti uang dan barang yang dapat dijadikan milik Negara. Dilihat dari sisi prosesnya, keuangan Negara mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan objek keuangan Negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawabannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 menjelaskan bahwa keuangan Negara adalah hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jika ada orang yang bekerja dengan Negara maka hak dan kewajibannya ditanggung oleh Negara, baik itu pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap (kontrak).

Menurut Peraturan Walikota (PERWAKO) Palembang Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 8 Tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang bahwa Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil daerah selanjutnya disebut Non PNSD adalah pegawai tidak tetap yang bekerja di lingkungan Kota Palembang berdasarkan perjanjian

kerja dan perjanjian kinerja serta mendapatkan uang jasa atas pekerjaannya. Berdasarkan uraian di atas pegawai Non PNSD sebagai pekerja untuk Negara mendapatkan hak nya yaitu uang jasa. Pada penelitian ini penulis akan membahas menyangkut hak pegawai Non PNSD dalam hal ini disebut sebagai Tenaga Honorer untuk mendapatkan uang jasa secara komprehensif.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang terdapat beberapa jenis pegawai yang hak dan kewajibannya ditanggung oleh Negara. Jenis pegawai yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Palembang yaitu, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Honorer, dan Petugas Kebersihan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 Tentang Tenaga Honorer ialah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian di instansi pemerintah atau pejabat lain yang berada di dalam pemerintahan. Tenaga honorer merupakan orang yang bekerja pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja untuk membantu pekerjaan dari PNS. DISDUKCAPIL Kota Palembang Mempunyai sebanyak 76 (Tujuh Puluh Enam) Pegawai Tenaga Honorer pada bulan Januari 2020. Jumlah tersebut dilihat berdasarkan data absensi Pegawai Tenaga Honorer.

DISDUKCAPIL Kota Palembang memberikan hak kepada tenaga honorernya apabila tenaga honorer telah menjalani kewajiban sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah disepakati. Hak tenaga honorer telah dijelaskan dalam PERWAKO Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 1 bahwa tenaga honorer berhak mendapatkan uang jasa.

Berdasarkan SPK tenaga Honorer mendapatkan uang jasanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per orang setiap bulannya. Berdasarkan PERWAKO Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa uang jasa harus dibayarkan setiap bulannya sesuai perjanjian kerja. Setiap bulannya bisa diartikan bahwa per 30 hari 1 kali tenaga honorer

mendapatkan uang jasanya. Jumlah keseluruhan dari uang jasa tenaga yang direalisasikan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I : Realisasi Anggaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pengolahan Data Tahun Anggaran 2020

| NO. | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI |
|-----|--|------------------|------------------|
| 1. | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pengolahan Data | 2.739.000.000,00 | 2.718.000.000,00 |

Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran DISDUKCAPIL Kota Palembang Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Indonesia bahkan seluruh Negara di dunia mengalami musibah Pandemi Covid-19. Menurut *World Health Organization (WHO)* pandemi covid-19 merupakan virus dengan persebaran yang sangat cepat dan luas. Pandemi Covid-19 lebih beresiko apabila menyerang kelompok orang berusia lanjut dan yang mempunyai penyakit bawaan seperti jantung dan sebagainya.

Berdasarkan observasi dan wawancara singkat peneliti dengan tenaga honorer yang bernama Lala Guthie Klaresta, S.E yang bekerja pada bidang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di DISDUKCAPIL Kota Palembang pada tanggal 15 Januari 2021, beliau memberikan sedikit informasi bahwa Tenaga Honorer DISDUKCAPIL Kota Palembang mengeluhkan keterlambatan dalam menerima uang jasanya. Sebelum melakukan wawancara singkat peneliti pernah melakukan observasi sebelumnya pada tanggal 20 Desember tahun 2020. Informan memberikan informasi bahwa uang jasa yang tenaga honorer terima sering terlambat diberikan dan dirapelkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat adanya perbedaan antara harapan dan kenyataannya. Padahal berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer dengan Nomor: 814.1/477.1/800/01/DKPS/SPK/I/2020 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Uang Jasa Tenaga Honorer harus di bayarkan setiap bulannya seperti yang telah dijelaskan pada

PERWAKO Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 1. Setiap bulannya dapat diartikan bahwa uang jasa tersebut di terima oleh tenaga honorer setiap per 30 hari 1 kali. Uang Jasa merupakan Hak yang memang diberikan DISDUKCAPIL Kota Palembang kepada Tenaga Honorer. Wajar apabila tenaga honorer melakukan tuntutan terhadap haknya. Sampai saat ini belum ada kebijakan atau peraturan yang menjelaskan tanggal tetap untuk tenaga honorer menerima uang jasanya. Adanya penelitian ini sangat diperlukan untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang terdapat pada hak tenaga honorer untuk mendapat uang jasa tepat pada waktunya di DISDUKCAPIL Kota Palembang.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Terhambatnya Pembayaran Uang Jasa Tenaga Honorer Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apa Faktor-Faktor Yang Membuat Terhambatnya Pembayaran Uang Jasa Tenaga Honorer Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat dicapai peneliti adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Membuat Terhambatnya Pembayaran Uang Jasa Tenaga Honorer Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dan pemahaman mengenai Faktor-Faktor Terhambatnya Pembayaran Uang Jasa Tenaga Honorer Pada

Masa Pandemi *Covid-19* dan juga Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian lebih lanjut bagi Ilmu Administrasi Publik khususnya konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang bagi Instansi Pemerintah Kota Palembang agar tidak terhambat lagi dalam pembayaran uang jasa tenaga honorer.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardhjo.2011. *Pengelolaan Pendapatan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anggara, Sahya.2012. *Ilmu Administrasi negara*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Bambang, Joni.2013. *Hukum-Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung:Pustaka Setia
- Creswel, Jhon. W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif danMixed. dan Ilmu Sosial Lainnya*. Terjemahan. Jakarta: Kencana
- Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2020.
- Mahsun, Mohammad.2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:BPFE
- Mardiasmo,2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Payroll* Uang Jasa Tenaga Honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Sekretaris Negara. Jakarta
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2020 tentang pegawai non pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah kota palembang. Sekretaris Daerah. Palembang
- Ruky, S. 2016. *Upah,Gaji, dan Remunerasi*. Jakarta:Inti Pesan Publishing
- Sujarweni, Wiratna.2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Suparmoko, M. 2011. *Keuangan Negara*. Yogyakarta:BPFE
- Surat Perintah Membayar Langsung Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pengolahan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2020.
- Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2020.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sekretaris Negara. Jakarta